



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir suradadi, 24 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 20 Februari 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Bawak Bagek Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selama kurang lebih 4,5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Rusunawa di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak

4. Bahwa sejak Juli 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering bermain judi online;
- c. Tergugat sering mengambil kembali nafkah lahir yang sudah diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2021 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.**

**Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama (Penggugat) Nomor : 400.12.2.1/601/Kel-MDL/x/2024 tanggal 14-10-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

**A.**

**Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penggugat dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan terakhir pindah ke



Rusunawa di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika,  
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menjatuhkan thalak dan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dasan Agung, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2028 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penggugat dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2013;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan terakhir pindah ke Rusunawa di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menjatuhkan thalak dan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dasan Agung, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2028 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku Bapak sambung Penggugat sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Upaya damai/penasehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan suaminya/Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

## Pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Salinan Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, namun telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 05 Maret 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Januari 2021 (3 tahun 9 bulan);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni : adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shugra* tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali sebagai suami istri meskipun Penggugat masih dalam masa Iddah ( masa tunggu) melainkan harus dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, juga Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak sebagaimana pada posita 6 jo petitum 3 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi kapatutan, dan kemampuan serta tanggungjawab Tergugat sebagai ayah kandung darai anak tersebut dengan pertimangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

## Biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor Pdt.G/2024/PA.Mtr. tanggal 14 Oktober 2024, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dengan membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

### Penutup;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami :  
**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusup, S.H., M.H.** dan **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Baiq Suharti, S.Ag.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Rp.0,-

( Nol rupiah )

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr